



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan; ----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 23 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2004, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Termohon selama 4 tahun selanjutnya pindah ke Moengko tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai tempat kediaman bersama sampai Pemohon dan Termohon berpisah;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga



sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang Anak Pertama, umur 7 tahun dan **Anak Kedua**, umur 2 tahun ;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga disebabkan antara lain *Termohon sering keluar malam, Termohon kadang berkata-kata kasar pada Pemohon, Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon sudah dengan laki-laki lain*;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2010 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya,



yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Termohon;-----

6. Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minim, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Pemohon dari biaya perkara (prodeo) bersama ini Pemohon lampirkan Surat Keterangan Keluarga Ekonomi Lemah Nomor 750/300/Moengko tanggal 15 Oktober 2012;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun surat panggilan telah disampaikan kepada Termohon secara resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 750/300/Moengko tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berupa aslinya (**bukti P**);-----

-----Menimbang, bahwa selain tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama **Siti Khadijah Binti Rizal Zein** yang menerangkan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan minim dan masih menanggung biaya hidup 2 (dua) orang anaknya, sehingga tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 8 Nopember 2012 dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);--

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan

yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 2004;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dari pernikahan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa sekarang Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak lebih dari 2 tahun yang lalu. Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketahui secara langsung maupun cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon dan pada saat terjadi pertengkaran beberapa kali Termohon memukul Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terutama menyangkut kepentingan anak dan Termohon masih rutin memberikan nafkah untuk anak yang diberikan setiap minggu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa pertengkaran tersebut mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon. Saksi dan pihak keluarga lainnya bahkan tokoh adat sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk mentalak Termohon;-----
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
-
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di Desa Maranda tahun 2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dari pernikahan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Moengko;-----
- Bahwa saksi ketahui sekarang Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan Termohon berkata-kata kasar, sering keluar malam tanpa izin dan Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain. Hal ini terungkap karena diakui sendiri oleh Termohon dan ketika di sidang oleh tokoh adat Kelurahan Moengko ;-----
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi Pemohon masih rutin memberi nafkah setiap minggu minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);----
- Bahwa pada saat terjadi sidang terhadap kasus Termohon tersebut dan sebelumnya, saksi sebagai paman sudah berulang kali berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk mentalak Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi. Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentalak Termohon dan mohon
putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini,
maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di
atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa
Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan rumah tangga
keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing*
untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan
kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam dan telah tercatat di KUA Kecamatan
Poso Pesisir, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

permohonan

ceraai

talak

Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2010, karena menurut Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak bersatu, karena *Termohon sering keluar malam, Termohon kadang berkata-kata kasar pada Pemohon, Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon sudah dengan laki-laki lain*, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Maret 2010;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2004. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik dalam rumah tangga dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin, berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar bahkan memukul Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain. Pihak keluarga dan tokoh adat Kelurahan Moengko sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya secara formil dan materil dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin, terkadang berkata-kata kasar bahkan memukul Pemohon dan yang paling menyakitkan bagi Pemohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain, sehingga menimbulkan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Pihak keluarga dan tokoh adat Kelurahan Moengko telah berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga keretakan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 serta upaya perdamaian secara maksimal telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini

sudah sepatutnya harus diakhiri dengan

perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diiringi tindak kekerasan yang dilakukan oleh

Termohon, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami istri

dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Berdasarkan kenyataan tersebut

Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk

mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon untuk

melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi

Hukum Islam jo Pasal 1 (angka 1), 5 (huruf a) dan 6 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon patut

dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera

Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan

Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai

ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 221/Pdt.G/2012/PA.Pso yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebagaimana ketentuan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 SEMA No. 10 Tahun 2010;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya : _____

1. Biaya ATK Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Rp. 70.000,-
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)